

---

## Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penjambretan (Studi Putusan PN Medan Nomor: 3431/Pid.B/2020/PN.Mdn)

Ayu Fazira 1<sup>a</sup>, Budi Sastra Panjaitan 2<sup>b</sup>, Uswatun Hasanah 3<sup>c</sup>

<sup>a</sup> Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia, Email: [ayufazira443@gmail.com](mailto:ayufazira443@gmail.com)

<sup>b</sup> Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia, Email: [budisastrapanjaitan@uinsu.ac.id](mailto:budisastrapanjaitan@uinsu.ac.id)

<sup>c</sup> Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia, Email: [uswatunhasanah@uinsu.ac.id](mailto:uswatunhasanah@uinsu.ac.id)

---

### Article Info

---

#### Article History:

Received : 7 Maret 2023

Revised : 7 Juni 2023

Accepted : 14 Juni 2023

Published : 15 Juni 2023

---

#### Keywords:

Protection

Victims

Mugging

### Informasi Artikel

---

#### Histori Artikel:

Diterima : 7 Maret 2023

Direvisi : 7 Juni 2023

Disetujui : 14 Juni 2023

Diterbitkan : 15 Juni 2023

---

#### Kata Kunci:

Perlindungan

Korban

Penjambretan

### Abstract

---

There is a difference between mugging and theft in the way it is done. Mugging is taking by force other people's things that are worn or carried. Mugging is part of a form of theft that uses violence, which not only results in material loss but also results in injury or can even result in the loss of the victim's life. The research method used is Normative juridical research. The results of the study show that victims still do not receive adequate protection, thus allowing victims to become repeated victims of both criminal acts and law enforcement or the criminal justice system.

### Abstrak

---

Penjambretan memiliki perbedaan dengan pencurian yaitu pada cara melakukannya. Jambret adalah mengambil dengan paksa barang orang lain yang dikenakan maupun dibawa. Penjambretan merupakan bagian dari bentuk pencurian yang menggunakan kekerasan, yang bukan hanya mengakibatkan kerugian materil tetapi juga mengakibatkan luka atau bahkan dapat mengakibatkan hilangnya nyawa korban. Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian yuridis normatif. Temuan penelitian menunjukkan korban masih belum mendapatkan perlindungan yang memadai, sehingga memungkinkan korban untuk menjadi korban berulang baik dari tindak pidana maupun penegakan hukum atau sistem peradilan pidana.

---

## PENDAHULUAN

Dalam penelitian ini yang menjadi korban dari tindak pidana penjambretan adalah perempuan. Perempuan pada sebagian masyarakat ditempatkan sebagai golongan lemah ataupun rawan menjadi korban dari suatu kejahatan. Korban tentu memerlukan perlindungan demi memulihkan keadaan dari kejahatan yang dialaminya dan untuk mencegah terjadinya

kejahatan secara berulang. Pelaku sering kali menjadikan perempuan sebagai korban karena menganggapnya lebih lemah dan tak berdaya demi melancarkan perbuatan jahat mereka.<sup>1</sup>

Tindak pidana pencurian pada perundang-undangan dibagi menjadi pencurian biasa, pencurian ringan, pencurian disertai pemberatan dan pencurian disertai kekerasan.<sup>2</sup> Penjambretan merupakan bagian dari pencurian disertai kekerasan yang bukan hanya mengakibatkan kerugian materi tetapi juga luka atau sampai hilangnya nyawa korban. Kekerasan pada pencurian umumnya diperbuat demi mempermudah dalam penguasaan barang.<sup>3</sup>

Penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah bisa disebut kekerasan. Istilah "kekerasan" dapat dipahami untuk merujuk pada tindakan satu orang atau sekelompok orang yang melukai, membunuh, atau menyakiti orang lain secara fisik.<sup>4</sup> Pasal 365 ayat 1 KUHP :

“Pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan pemaksaan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang dengan maksud menyiapkan atau untuk memudahkan pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau pelaku lain, atau tetap menguasai barang curian diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Sistem peradilan pidana yang berpegang pada keputusan hakim dalam penegakan hukumnya, lebih terfokus pada perbuatan tersangka saja. Padahal dari segi perlindungan, mestinya pelaku, saksi, dan korban memperoleh perlindungan hukum yang seimbang. Dalam hukum pidana, terdapat ilmu pengetahuan serta kajian yang saling terkait dengan tindak pidana, pelaku, pemidanaan, korban, penanganannya dan sebagainya.<sup>5</sup>

Korban merupakan Orang yang terluka secara fisik, mental, atau finansial akibat kejahatan. Tidak sedikit dalam perbuatan pidana, korban berpartisipasi dalam tindakan kriminal. Korban kejahatan terkadang juga menumbuhkan keadaan dimana pelaku menjadi

---

<sup>1</sup> <https://www.kompas.tv/article/272756/mengapa-perempuan-sering-menjadi-korban-kejahatan?page=all>

<sup>2</sup> Redaksi Sinar Grafika, KUHAP dan KUHP (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h.121.

<sup>3</sup> Toto Hartono dkk, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan)*, *Jurnal Retentum*, Volume 2 Nomor 1, (Februari 2021): 34.

<sup>4</sup> W.J.S. Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, ( Jakarta: PN Balai Pustaka, 2016,) h. 425.

<sup>5</sup> Gomgom T.P Siregar dan Rudolf Silaban, *Hak-Hak Korban Dalam Penegakan Hukum Pidana*, ( Medan : Cv. Manhaji, 2020) h.7

ingin melakukan kejahatan baik secara tidak sadar maupun dengan kesadaran atau secara tidak langsung maupun langsung.<sup>6</sup>

Korban adalah pihak-pihak yang mengalami kemalangan karena perbuatan mereka sendiri atau orang lain. “Orang yang menderita jasmani dan rohani sebagai akibat perbuatan orang lain yang ingin memenuhi kepentingannya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi orang yang menderita, dianggap sebagai korban.”<sup>7</sup>

Pada tindak pidana ada kalanya korban memiliki peran akan terjadinya hal tersebut, menurut Stephen Schafer ada 4 tipe korban, yaitu:<sup>8</sup>

- a. Seseorang yang menjadi korban tanpa melakukan kesalahan. Pelaku sepenuhnya harus disalahkan dalam hal ini.
- b. Seseorang yang sadar maupun tidak disadari membuat orang lain menjadi terdorong untuk melancarkan kejahatan. Ketika pelaku dan korban sama-sama bersalah atas suatu kejahatan, korban berperan di dalamnya.
- c. Seseorang yang dipandangan social dapat menjadi sasaran empuk kejahatan yaitu orang yang sudah lanjut usia, orang yang tergolong belum dewasa, orang yang memiliki kelainan fisik maupun mental, golongan minoritas dan sebagainya. Dalam hal ini kesalahan ada pada ketidakpedulian masyarakat akan sekitarnya.
- d. Korban yang sebenarnya adalah pelaku, hal tersebut adalah kejahatan tanpa adanya korban yaitu prostitusi, perzinahan, perjudian. Hak yang diperoleh tergantung andil yang diambil oleh korban baik dalam restitusi maupun pada proses peradilan pidana.

Kurangnya perlindungan yang didapatkan korban dari negara, berupa ekonomi maupun pemulihan fisik ataupun kebutuhan untuk menjalankan kewajiban sebagai saksi pada peradilan pidana sementara hal berbeda terlihat pada pelaku yang lebih diperhatikan baik pemberian kebutuhan minum dan makan. Negara melalui legislatif dan eksekutifnya mengesahkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban berdasarkan fakta-fakta yang nyata.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Ony Rosifany, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Jurnal LEGALITAS Volume 2 Nomor 2, (Desember 2017): 22.

<sup>7</sup> Budi Sastra Panjaitan, Tindak Pidana Tanpa Korban, Jurnal Mercatoria, 15 (1) Juni 2022, h. 2.

<sup>8</sup> *Ibid.*, h. 52

<sup>9</sup> John Kenedi, Perlindungan Saksi Dan Korban (Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020) h. 3.

Penyusunan UU tentang Perlindungan Saksi dan Korban memakan waktu cukup lama. Tujuannya adalah agar terakomodasinya hak korban serta saksi dalam proses peradilan. Visi itu bermaksud agar Lembaga yang diberikan kewenangan ataupun tanggung jawab dalam pemberian perlindungan terhadap korban dan saksi. Lembaga diharapkan mampu untuk merealisasikan suatu keadaan dimana korban maupun saksi dapat terpenuhi perlindungannya dengan demikian pengungkapan kasus diharapkan lebih mudah terungkap.<sup>10</sup>

Terdapat beberapa misi yang dimiliki LPSK yaitu :<sup>11</sup>

- a. Mewujudkan terpenuhinya perlindungan serta hak yang seharusnya diterima oleh korban dan saksi dalam peradilan.
- b. Memperkokoh landasan hukum untuk memenuhi hak korban dan saksi.
- c. Mewujudkan serta mengembangkan relasi dengan pejabat berwenang demi memenuhi hak korban dan saksi.
- d. Mewujudkan keadaan dimana masyarakat dapat berperan aktif dalam pemenuhan hak korban dan saksi.

Seolah-olah hak dan kedudukan korban telah diabaikan oleh negara dalam kejahatan yang meninggalkan korban tanpa perlindungan fisik dan psikologis. Korban tampaknya dituntut untuk menerima kenyataan dan puas dengan penangkapan dan penghukuman para penjahat. Bahkan, sering diyakini bahwa jenis hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tidak cukup untuk mengganti kerugian dan rasa sakit korban.

Dalam hal ini perlindungan terhadap korban kejahatan sangat dibutuhkan karena korban mengalami berbagai kerugian baik materil maupun imateriil. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang diperbuat dengan menggunakan cara meneliti dan mengkaji bahan pustaka. Penelitian dianalisis dengan metode deskriptif analitik yaitu menganalisis berbagai sumber dengan menjabarkan data yang diperoleh lalu ditarik kesimpulannya. Sumber penelitian berupa buku , jurnal , peraturan undang-undang serta internet.

Sebagai contoh dilampirkan putusan mengenai korban tindak pidana penjabretan yang mengalami kerugian baik materi maupun immateril akibat kejahatan tersebut, maka perlu untuk menjabarkan dan mengkaji rumusan masalah pada penelitian ini yaitu apa

---

<sup>10</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga\\_Perlindungan\\_Saksi\\_dan\\_Korban](https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Perlindungan_Saksi_dan_Korban) diakses pada hari Sabtu, tanggal 8 September 2022, Pukul 10.45 WIB.

<sup>11</sup> [http://lpsk.go.id/profil/profil\\_detail/27](http://lpsk.go.id/profil/profil_detail/27), diakses pada tanggal 8 September 2022, Pukul 10.52 WIB

perlindungan korban menurut hukum pidana Indonesia dan perlindungan hukum menurut putusan PN Medan Nomor 3431/Pid.B/2020/PN.Mdn.

Sebagai perbandingan terdapat penelitian disertasi yang dilakukan Oleh Kinan Rifky Riananda (12.0201.0016) dengan judul “Peran Viktimologi Dalam Melindungi Korban Tindak Pidana Pencurian ”Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang. Penelitian ini membahas tentang perlindungan terhadap korban pencurian dan memiliki tujuan memfokuskan pembahasan atau mengkaji permasalahan peran viktimologi dalam melindungi korban tindak pidana pencurian serta kelemahan kebijakan terhadap perlindungan korban tindak pidana Pencurian. Sedangkan keterkaitannya dengan disertasi ini keduanya sama-sama mengangkat perlindungan hukum terhadap korban. Perbedaannya disertasi terdahulu membahas tentang pencurian dan peran viktimologinya sementara disertasi ini membahas penjabretan dan hukum pidana Indonesia.

## **ANALISIS DAN PEMBAHASAN 1**

### **Perlindungan Korban Menurut Hukum Pidana Indonesia**

- a. Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kurangnya ketegasan KUHP dalam mengatur perlindungan terhadap korban dan saksi, cenderung terlihat bahwa ada keputusan yang memiliki signifikansi terkait dengan jaminan. Contohnya ketika hakim dapat menjatuhkan pidana bersyarat pada pasal 14 c yaitu mengizinkan hakim untuk memaksakan keadaan khusus pada pelaku atau terpidana untuk membayar kembali semua atau sebagian dari kemalangan yang ditimbulkan oleh kejahatan.

Pasal 14 a menyatakan bahwa kecuali dijatuhkan pidana denda, hakim dapat menentukan suatu perjanjian khusus yang akan mengganti perbuatan yang dapat dipidana, yaitu seluruhnya atau sebagian, dalam waktu tertentu yang lebih pendek dari masa percobaan. . Pasal 14 c ayat (1) mengandung makna tersirat dalam memberikan perlindungan bagi korban.<sup>12</sup>

Pasal 14a dan 14b, sebagaimana ketentuan ayat (1) Pasal 14c, menunjukkan bahwa perlindungan itu berasal dari undang-undang, maka disebut perlindungan “abstrak” atau “tidak langsung”. Perlindungan yang diperoleh berupa penjatuhan pidana yang dijatuhkan

---

<sup>12</sup> R.Soesilo,Kitab undang-undang hukum pidana (kuhp) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, (Bogor: Politeia,2018), h.41.

oleh hakim yang meliputi ketentuan mengenai ganti kerugian umum dan khusus bagi korban kejahatan. Ganti rugi hanyalah ketentuan khusus untuk pelaksanaan hukuman yang diberikan kepada pelaku; hakim tidak dapat menetapkan ganti rugi sebagai hukuman atau sanksi yang berdiri sendiri di samping pidana pokok. Pidana penjara selama-lamanya satu tahun atau ketentuan bersifat khusus yakni ganti kerugian hanya dapat ditetapkan jika hakim menjatuhkannya.

Akibatnya, ketentuan khusus yang dimaksudkan untuk mengganti kerugian dapat dikatakan bersifat fakultatif karena tunduk pada kebijakan hakim atau dapat diartikan tidak bersifat mutlak. Berkaitan dengan hal tersebut, jika diperhatikan dapat diamati bahwa pihak-pihak yang dirugikan dan dirugikan akibat tindak pidana tampak terabaikan atau tidak memperoleh kebebasan sepenuhnya dalam peradilan pidana.

b. Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

KUHAP berfungsi sebagai dasar sistem peradilan pidana Indonesia, yang dianggap sebagai kontribusi Indonesia yang paling signifikan terhadap hukum formal. Selama ini masyarakat berpendapat bahwa diadili dan diperiksanya pelaku kejahatan, sudah merupakan bentuk perlindungan bagi korban karena penjahat tidak dapat dengan mudah mengganggu mereka. Namun, hal itu tidak cukup untuk meminta pertanggungjawaban pelaku kejahatan, mereka juga perlu dimintai pertanggungjawaban secara sipil untuk meminta pertanggungjawaban pelaku kepada korban agar lebih meningkatkan efek jera.

Pasal 77 jo menampilkan perlindungan korban. Hak untuk mengontrol penuntut umum dan penyidik dalam hal menghentikan penyidikan dan penuntutan diatur dalam Pasal 80 KUHAP. Persyaratan ini harus dipenuhi untuk menggagalkan upaya penghentian pemeriksaan oleh berbagai pihak dengan motif tersembunyi. Pihak korban tetap mempunyai kepentingan dalam penyidikan sebagai pelapor atau pihak yang dirugikan, meskipun penuntut umum (penuntut umum) mewakili pelaku tindak pidana di pengadilan. Karena adanya jaminan proses perkara pidana dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum, hal ini merupakan bentuk perlindungan bagi korban.<sup>13</sup>

Hak untuk meminta ganti rugi yang timbul dari suatu kejahatan dengan menggabungkan kasus pidana terkait juga diatur dalam Pasal 98 sampai 101 KUHAP. Hal ini diharapkan dapat mempermudah korban untuk menjamin klaim sebagai remunerasi,

---

<sup>13</sup> John Kenedi, *Op.cit.*, h. 52

khususnya dengan mempercepat cara yang paling umum untuk membayar kembali baik orang yang bersangkutan maupun keluarga korban oleh pelakunya. Namun, permohonan penggabungan perkara kasus kompensasi hanya dapat dilakukan sebelum tuntutan pidana diajukan oleh penuntut umum atau jika penuntut umum tidak dapat hadir.

Perlu diketahui bahwa permintaan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian hanya bisa diajukan sebelum adanya pengajuan tuntutan pidana oleh penuntut umum atau jika penuntut umum tidak dapat hadir maka permintaan tersebut paling lama harus diajukan sebelum hakim menjatuhkan putusan.

Selain itu, Pasal 168 KUHAP mengatur bahwa korban berhak menarik diri dari perannya sebagai saksi sehubungan dengan keberadaannya sebagai saksi. Sikap yang menuntut aparat penegak hukum untuk lebih aktif memberikan jaminan kepada korban bahwa korban dan keluarganya akan memperoleh keamanan pada saat menjadi saksi diperlukan untuk mencegah korban mundur sebagai saksi. Korban yang menjadi saksi berada pada posisi yang sangat penting untuk mengungkap kebenaran materil. Keluarga korban yang meninggal berhak, yang diatur dalam Pasal 134 sampai 136 KUHAP, untuk menyetujui atau menolak dilakukannya otopsi oleh polisi. Karena otopsi erat kaitannya dengan aspek kesusilaan, adat istiadat, dan agama, maka ini merupakan bentuk perlindungan bagi korban.

Hal tersebut di atas dapat digambarkan sebagai upaya KUHAP untuk melindungi korban tindak pidana. Namun mereka tidak berpegang pada ketentuan-ketentuan yang adil mengenai hak dan kewajiban mereka dalam perumusan pasal-pasal, dikte, dan penjelasannya. Hal ini disebabkan semakin sedikitnya pasal-pasal abstrak tentang perlindungan korban dibandingkan dengan perlindungan bagi pelaku kejahatan. Dengan kata lain, ketentuan KUHAP mengutamakan perlindungan hak-hak pelaku kejahatan di atas hak-hak korban. Semua orang seharusnya diperlakukan sama oleh hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa adanya diskriminasi.<sup>14</sup>

c. Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan menurut Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Salah satu cara pemerintah di Indonesia menangani persoalan hukum adalah dengan mengesahkan UU No 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Serta pembentukan LPSK, yang merupakan sebuah organisasi unik dengan bertanggung jawab dan

---

<sup>14</sup> Soeparman Parman, "*Kepentingan Korban Tindak Pidana*", *Majalah Hukum Varia Peradilan*, Vol. II, No. 2, tahun 2006, h. 6.

berwenang dalam memberikan perlindungan terhadap korban maupun saksi di seluruh sistem peradilan pidana.<sup>15</sup> Istilah “korban” didefinisikan secara luas oleh UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Bunyinya sebagai berikut: Seseorang yang menderita secara ekonomi, mental, atau fisik, atau gabungan dari ketiganya.” Hak-hak yang diberi kepada saksi dan korban diatur dalam undang-undang dalam Pasal 5 ayat (1):<sup>16</sup>

- A. Bebas dari ancaman terhadap kesaksian yang akan atau akan diberikan, serta perlindungan atas keselamatan pribadi dan harta benda;
- B. Menjadi bagian dari proses pemilihan dan penentuan jenis dukungan dan perlindungan keamanan;
- C. Memberikan informasi tanpa memberikan tekanan;
- D. Mempekerjakan seorang penerjemah
- e. Bebas dari pernyataan yang menjerat;
- F. Mendapatkan informasi tentang perkembangan kasus;
- G. Dapatkan informasi tentang keputusan yang dibuat oleh pengadilan;
- H. Menyadari hal pembebasan tahanan
- I. Mendapatkan identitas baru
- J. Memperoleh tempat tinggal baru;
- k. Mendapatkan penggantian biaya transportasi yang diperlukan;
- l. Mencari penasihat hukum;
- M. Mendapatkan bantuan biaya hidup sementara hingga batas waktu perlindungan berlalu.

Saksi dan korban berhak atas perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dalam hal-hal tertentu, tunduk pada penetapan suatu lembaga. Korupsi, narkoba, terorisme, dan tindakan non-kriminal lainnya yang menempatkan saksi atau korban dalam situasi yang sangat berbahaya adalah contoh dari kasus khusus ini. Selain perlindungan yang diuraikan dalam Pasal 5 di atas, korban pelanggaran HAM berat memiliki hak atas dukungan medis, rehabilitasi, dan psikososial yang diberikan oleh psikolog. Pemulihan psikologis pasca trauma juga dijamin oleh undang-undang dalam Pasal 6 huruf (b). Sebaliknya, kemungkinan hak pelaku atas ganti rugi dan hak korban atas restitusi diatur dalam Pasal 7 ayat 1. Perlindungan juga diberikan selama proses peradilan pidana berupa :

---

<sup>15</sup> Budi Sastra Panjaitan, Viktimologi pandangan advokat terhadap perbuatan pidana dan korban, (Purwokerto: Amerta Media, 2022) h. 70.

<sup>16</sup> Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan korban

- a. Dapat bersaksi dengan hadir di pengadilan atas permintaan hakim, sesuai dengan Pasal 9 ayat 1.
- b. Pelapor, korban, atau saksi tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata atas laporan kesaksian yang telah, sedang, atau akan diberikan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, antara lain menyebutkan: Karena tidak dapat menghadirkan saksi atau korban akibat adanya ancaman baik fisik maupun psikis dari berbagai pihak, maka aparat penegak hukum seringkali kesulitan mendapatkan kebenaran tentang tindak pidana yang diperbuat oleh para pelakunya. Sudah sewajarnya jaminan bahwa saksi atau korban bebas dari ketakutan sebelum, selama, dan sesudah memberitahukan kesaksiannya setiap kali akan bersaksi.

Saksi dan korban dalam hal ini harus memenuhi syarat perlindungan hukum yang terdapat dalam Pasal 28 sampai dengan 36 UU No. 13 Tahun 2006. Pada Pasal 29 mengatur bahwa saksi atau korban harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK baik atas kemauan sendiri atau melalui pejabat yang berwenang. Setelah itu, permohonan tersebut akan dilihat oleh LPSK, dan LPSK akan memberikan keputusannya secara tertulis.

## **ANALISIS DAN PEMBAHASAN II**

### **Perlindungan Korban Menurut Putusan Pn Medan Nomor 3431/Pid.B/2020/Pn.Mdn**

Peristiwa kejahatan terjadi pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekira pukul 06.00 Wib di Jalan Sutrisno depan Central Com Kel. Sei Rengas Permata Kec. Medan Area, Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Nanda telah melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap Korban yang bernama Darmaida Sidabutar di dalam 1 unit becak yang dikendarai oleh Saksi Syahpriah Harahap dan barang milik Korban yang berhasil Terdakwa curi berupa 1 tas samping berwarna biru yang berisikan 1 unit hp merk OPPO dan 1 unit Hp merk REALMI warna biru dan surat-surat penting lainnya serta uang sebanyak Rp.4.000.000,-

Dalam putusan, korban menderita kerugian sebesar Rp.4.000.000,- dan 2 unit Handphone, biaya perawatan Rp.180.000.000. Korban mengalami luka berat, tangan kiri Korban patah, tengkorak kepala pecah, selain itu Korban berbicara tidak jelas dan susah untuk dimengerti.

Menurut Pasal 365 ayat (2) 1e, 2e, dan 4e KUHP, terdakwa dijerat dengan pidana tunggal. Berikut adalah unsur-unsur dakwaan:

1. Unsur setiap Orang;

2. Unsur mengambil barang dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan pencurian atau jika tertangkap basah, agar dia atau teman-temannya yang ikut melakukan kejahatan itu dapat melarikan diri atau agar barang curian itu tetap berada di tangannya, dibawa keluar pada malam hari di dalam rumah atau pekarangan yang tertutup, yang di dalam rumahnya atau di jalan umum, yang di dalam rumahnya atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama sehingga mengakibatkan luka berat

Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya karena tidak ditemukan sesuatu pun yang bisa menghilangkan tanggung jawab pidana atau memberikan pembenaran atau alasan untuk itu. Hal-hal yang memberi keringanan dan pemberatan terdakwa perlu dipertimbangkan sebelum menjatuhkan hukuman kepada mereka, keadaan yang memberatkan yaitu bahwa Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain terutama korban. Terdakwa, di sisi lain, tidak memiliki keadaan yang meringankan.

Hakim menjatuhkan hukuman terdakwa berdasarkan Pasal 365 ayat (2) 1e, 2e, dan 4e KUHP, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya dan UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP:

1. Menyatakan bahwa terdakwa Ramadhan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan Kekerasan” sesuai dengan dakwaan tunggal.
2. Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang meliputi pidana penjara tujuh tahun
3. Menentukan berapa banyak hukuman terdakwa akan dikurangi dengan jumlah waktu yang dihabiskan dalam tahanan dan penangkapan
4. Memberlakukan syarat-syarat yang mengharuskan Terdakwa menetap dalam tahanan
5. Memberikan bukti
6. Termohon membayar biaya perkara Rp 5.000<sup>17</sup>

Dalam putusan ini perlindungan hukum yang didapatkan oleh korban adalah penjatuhan pidana terhadap pelaku yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau penjabretan dengan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa yaitu pidana penjara selama 7 tahun.

---

<sup>17</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Pengadilan Negeri Medan Nomor 3431/Pid.B/2020/PN.Mdn

## **KESIMPULAN**

Penegakan hukum Indonesia tampaknya menganggap korban kejahatan hanya sebagai kebutuhan pembuktian, sementara jaminan yang sah bagi korban diabaikan dan tidak memadai, baik asuransi materi maupun immateril. Korban kejahatan hanya diminta sebagai bukti dalam situasi di mana pernyataan mereka akan diminta oleh pengadilan sebagai saksi, peran korban di pengadilan terkesan hanyalah bagian dari pencarian kebenaran materil.

Dalam KUHP terdapat ketentuan khusus yaitu ganti kerugian dapat dikatakan bersifat fakultatif karena tunduk pada kebijakan hakim atau dapat diartikan tidak bersifat mutlak, begitu pula pada KUHAP yaitu semakin sedikitnya pasal-pasal abstrak tentang perlindungan korban dibandingkan dengan perlindungan bagi pelaku kejahatan.

Dalam UU No 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban juga dianggap belum maksimal dalam memberikan perlindungan korban. Korban yang dituntut untuk berperan aktif untuk mengajukan permohonan menimbulkan perasaan takut sehingga sebagian besar korban menyembunyikannya, atau korban menolak untuk mengajukan ganti rugi karena dikhawatirkan prosesnya akan semakin lama dan berlarut-larut, yang mana dapat mengakibatkan penderitaan yang berkepanjangan

Akibatnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa korban masih belum mendapatkan perlindungan yang memadai, sehingga memungkinkan korban untuk menjadi korban berulang baik dari tindak pidana maupun penegakan hukum atau sistem peradilan pidana.

## **REFERENSI**

### **A. Buku**

Gomgom T.P Siregar dan Rudolf Silaban, Hak-Hak Korban Dalam Penegakan Hukum Pidana. Medan. Cv. Manhaji, 2020.

Kenedi, John. Perlindungan Saksi Dan Korban (Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia). Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020.

Panjaitan, Budi Sastra. Viktimologi pandangan advokat terhadap perbuatan pidana dan korban. Purwokerto: Amerta Media, 2022.

Poerwadarminto, W.J.S. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: PN Balai Pustaka, 2016.

Redaksi Sinar Grafika. KUHAP dan KUHP. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Soesilo, R. Kitab undang-undang hukum pidana (kuhp) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal. Bogor : Politeia, 2018.

## **B. Jurnal**

- Panjaitan, Budi Sastra. Tindak Pidana Tanpa Korban, Jurnal Mercatoria, 15 (1) (Juni 2022)
- Parman, Soeparman. “Kepentingan Korban Tindak Pidana”,Majalah Hukum Varia Peradilan, Vol. II, No. 2, (2006)
- Toto Hartono dkk. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan),Jurnal Retentum, Volume 2 Nomor 1, (Februari 2021): 34.
- Ony Rosifany, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Jurnal LEGALITAS Volume 2 Nomor 2, (Desember 2017): 22.

## **C. Peraturan**

- Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan korban

## **D. Internet**

- Direktori Putusan Mahkamah Agung Pengadilan Negeri Medan Nomor 3431/Pid.B/2020/PN.Mdn
- <https://www.kompas.tv/article/272756/mengapa-perempuan-sering-menjadi-korban-kejahatan?page=all>
- [https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga\\_Perlindungan\\_Saksi\\_dan\\_Korban](https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Perlindungan_Saksi_dan_Korban) diakses pada hari Sabtu, tanggal 8 September 2022, Pukul 10.45 WIB.
- [http://lpsk.go.id/profil/profil\\_detail/27](http://lpsk.go.id/profil/profil_detail/27),diakses pada tanggal 8 September 2022, Pukul 10.52 WIB